



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIKARDO ALS RIKA BIN DAMHIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33tahun/15 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIO CENDRA ALS RIO BIN SUKIRNO;**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) dan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) dan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) dan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-4 KUHPidana" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) dan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Handphone Merk INFINIX Warna biru dengan IMEI 1 : 356222191865187, IMEI 2 : 356222191865195Dikembalikan kepada Saksi Korban Oma Ramadhan
6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG PERK: PDM-16/LBG/01/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Primair

-----Bahwa Terdakwa I RIKARDO Als RIKA Bin DAMHIR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIO CENDRA Als RIO Bin SUKIRNO pada hari lupa, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB setidak-tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) datang ke rumah Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang mana rumah Terdakwa II dan rumah Terdakwa I besebelahan kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “yo ado tempat ngambik hp untuk aku bayar rumah kontrakan” kemudian Terdakwa II menjawab “Dimano Ka?” kemudian Terdakwa I menjawab “Ado Pokoknyo Yo Kau Ikut Bae”, setelah merencanakan untuk mengambil HP tersebut Terdakwa I pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 02.00 wib tanggal 10 juni 2022 Terdakwa I mengedor pintu rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Pergi ke arah depan rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II berkata “cubo kau tengok di rumah oma tu” kemudian Terdakwa I melihat ke rumah saksi korban oma yang berada di depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I kembali dan mengatakan “ado yo” kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke rumah

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban oma kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I membuka jendela rumah saksi korban oma dengan cara menarik tali yang mengunci jendela rumah saksi korban oma dan Terdakwa I menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa II membuka kunci pintu rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi korban oma sedangkan Terdakwa I memantau situasi dari luar rumah saksi korban pada saat didalam rumah saksi korban oma Terdakwa II langsung mengambil 1 Unit handphone merk Infinix berwarna biru yang sedang dicas di sebelah saksi korban oma yang sedang tertidur kemudian Terdakwa II keluar dan menemui Terdakwa I kemudian setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah masing-masing .Setelah 4 hari berselang pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa II dan Terdakwa I pergi kerumah saksi dido yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong menggunakan taksi, sebelum sampai dirumah saksi dido Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti didekat rumah saksi dido kemudian Terdakwa II pergi ke rumah saksi dido sedangkan Terdakwa I menunggu di sebelah rumah saksi dido kemudian pada Terdakwa II bertemu dengan saksi dido Terdakwa II berkata “do ndak kau hp ko” kemudian saksi dido menjawab “kalo ado casan yang asli aku ndak kalo idak asli aku dak ndak” kemuidan Terdakwa II menjawab “yo aku balik dulu ngambik casannyo” kemudian Terdakwa II meminjam motor yang ada dirumah saksi dido untuk pulang mengambil casan handphone sedangkan Terdakwa I masih menunggu di dekat rumah saksi dido setelah Terdakwa II mengambil casan tersebut dirumah Terdakwa II Rio Cendra , Terdakwa II kembali lagi kerumah saksi dido dan Terdakwa II berkata “cubo kau tes casan kek hp ko” kemudian saksi dido mencoba casan dan 1 Unit handphone merk Infinix berwarna biru yang Terdakwa II tawarkan kepada saksi dido setelah saksi dido mencoba casan dan handphone tersebut saksi dido menghampiri Terdakwa II yang menunggu saksi dido di depan teras rumah saksi dido kemudian saksi dido berkata “elok casan nyo yo” kemudian saksi dido memberikan Terdakwa II uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa II memberikan 1 Unit handphone merk Infinix berwarna biru beserta casan kepada saksi dido setelah itu Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu Terdakwa II Rio Cendra dan Terdakwa I pergi pulang, pada saat Terdakwa II Dan Terdakwa I berjalan menuju ke rumah masing-masing Terdakwa II membagi hasil penjualan Handphone tersebut yakni Terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I RIKARDO Als RIKA Bin DAMHIR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik rumah yakni saksi korban Oma Ramadhan.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RIKARDO Als RIKA Bin DAMHIR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno, saksi korban Oma Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa I RIKARDO Als RIKA Bin DAMHIR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIO CENDRA Als RIO Bin SUKIRNO pada hari lupa, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari lupa, tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) datang ke rumah Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang mana rumah Terdakwa II dan rumah Terdakwa I besebelahan kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “yo ado tempat ngambik hp untuk aku bayar rumah kontrakan” kemudian Terdakwa II menjawab “Dimano Ka?” kemudian Terdakwa I menjawab “Ado Pokoknyo Yo Kau Ikut Bae”, setelah merencanakan untuk mengambil HP tersebut Terdakwa I pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 02.00 wib tanggal 10 juni 2022 Terdakwa I mengedor pintu rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Pergi ke arah depan rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II berkata “cubo kau tengok di

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah oma tu” kemudian Terdakwa I melihat ke rumah saksi korban oma yang berada di depan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I kembali dan mengatakan “ado yo” kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke rumah saksi korban oma kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I membuka jendela rumah saksi korban oma dengan cara menarik tali yang mengunci jendela rumah saksi korban oma dan Terdakwa I menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa II membuka kunci pintu rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi korban oma sedangkan Terdakwa I memantau situasi dari luar rumah saksi korban pada saat didalam rumah saksi korban oma Terdakwa II langsung mengambil 1 Unit handphone merk Infinix berwarna biru yang sedang dicas di sebelah saksi korban oma yang sedang tertidur kemudian Terdakwa II keluar dan menemui Terdakwa I kemudian setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah masing-masing .Setelah 4 hari berselang pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa II dan Terdakwa I pergi kerumah saksi dido yang beralamat di Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong menggunakan taksi, sebelum sampai dirumah saksi dido Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti didekat rumah saksi dido kemudian Terdakwa II pergi ke rumah saksi dido sedangkan Terdakwa I menunggu di sebelah rumah saksi dido kemudian pada Terdakwa II bertemu dengan saksi dido Terdakwa II berkata “do ndak kau hp ko” kemudian saksi dido menjawab “kalo ado casan yang asli aku ndak kalo idak asli aku dak ndak” kemuidan Terdakwa II menjawab “yo aku balik dulu ngambik casannyo” kemudian Terdakwa II meminjam motor yang ada dirumah saksi dido untuk pulang mengambil casan handphone sedangkan Terdakwa I masih menunggu di dekat rumah saksi dido setelah Terdakwa II mengambil casan tersebut dirumah Terdakwa II Rio Cendra , Terdakwa II kembali lagi kerumah saksi dido dan Terdakwa II berkata “cubo kau tes casan kek hp ko” kemudian saksi dido mencoba casan dan 1 Unit handphone merk Infinix berwarna biru yang Terdakwa II tawarkan kepada saksi dido setelah saksi dido mencoba casan dan handphone tersebut saksi dido menghampiri Terdakwa II yang menunggu saksi dido di depan teras rumah saksi dido kemudian saksi dido berkata “elok casan nyo yo” kemudian saksi dido memberikan Terdakwa II uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa II memberikan 1 Unit handphone merk Infinix berwarna biru beserta casan kepada saksi dido setelah itu Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu Terdakwa II Rio Cendra dan Terdakwa I pergi pulang, pada saat Terdakwa II Dan Terdakwa I berjalan menuju ke rumah masing-masing

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membagi hasil penjualan Handphone tersebut yakni Terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik rumah yakni saksi korban Oma Ramadhan.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno, saksi korban Oma Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oma Ramadhan Als Oma Bin Kardenal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk menerangkan masalah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna biru milik Saksi;
- bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- bahwa pada Awalnya, Pada tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi akan bersiap untuk tidur dan Saksi mengecas 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru milik Saksi tersebut di sebelah kasur tempat Saksi tidur kemudian keesokan harinya tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi terbangun dari tidur Saksi dan melihat 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru yang Saksi cas sebelum Saksi tidur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mencari handphone tersebut disekitaran dalam rumah Saksi namun tidak Saksi temukan dan Saksi melihat bahwa pintu dan jendela rumah Saksi telah terbuka dan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat tali untuk mengunci jendela rumah Saksi tersebut telah lepas, kemudian saksi memberitahu Saudara KARYA yang merupakan tetangga Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru milik Saksi telah hilang, Saksi datang kerumah Saudara KARYA dan berkata "KARYA HP AKU HILANG" kemudian Saudara KARYA menjawab "KAPANNYO HILANG?" kemudian Saksi menjawab "PAGI NI LAA PAS AKU BANGUN HP TU DAK ADO LAGI" setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;

- bahwa Saksi memiliki handphone tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- bahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa Pada saat sebelum tidur, Saksi meletakkan handphone tersebut di sebelah kepala Saksi;
- bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa Kotak handphone milik Saksi tersebut sudah hilang;
- bahwa Kamar milik Saksi ada memiliki jendela yang yang posisinya mengarah langsung keluar rumah dan ada memiliki teralis serta kunci yang hanya berupa tali yang dikaitkan dengan jendela tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun sepengetahuan Saksi yang melakukan pencurian tersebut antara Terdakwa RIKARDO atau Terdakwa RIO;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku mencuri handphone milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur, namun menurut perkiraan Saksi, handphone milik Saksi dicuri melalui jendela karena pada saat pagi harinya tali pengait jendela milik Saksi dalam keadaan terlepas;
- bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Para Terdakwa;
- bahwa Cara mengunci jendela kamar milik Saksi tersebut adalah dengan cara mengikat tali ke paku yang terdapat pada jendela kamar milik Saksi;
- bahwa Posisi jendela kamar Saksi tersebut tidak terlalu tinggi dan bisa dipanjat;
- bahwa Rumah Saksi tidak ada memiliki pagar;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Bagian depan rumah Saksi berbatasan dengan jalan dan pada bagian samping rumah Saksi ada jalan setapak;
- bahwa Belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- bahwa Setelah kejadian jendela kamar milik Saksi masih bisa ditutup;
- bahwa Tidak ada yang dirusak pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Juhardi Als Dido Bin Dahroni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dikarenakan Saksi ada membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna biru dari Terdakwa RIO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa RIO datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, kemudian Saksi dan Terdakwa RIO mengobrol sebentar, lalu Terdakwa RIO berkata kepada Saksi "TOLONG BELI HP NI AKU NDAK BELI BERAS" kemudian Saksi menjawab "BERAPO KAU NDAK" kemudian dijawab Terdakwa RIO "DELAPAN RATUS RIBU" kemudian Saksi berkata "DAK BISA KURANG?" kemudian Terdakwa RIO menjawab "WAI IDAK BISA AKU BELI HP NI DULU BARU SATU JUTA DELAPAN RATUS" kemudian Saksi menjawab "IYO NIAN KAU BELI, MANO KOTAK SAMO CASNYO?" kemudian Terdakwa RIO menjawab "KELAK AKU ANTAR" kemudian Terdakwa RIO melanjutkan perkataannya "KAMI NI NDAK MASAK IDAK ADO BERAS" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa RIO untuk membeli handphone tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa RIO "YO HAPUS LA DULU FOTO ANAK KEK ISTRI KAU DI HP NI, KALO ADO NOMOR PENTING AMBIK LA DULU" kemudian Terdakwa RIO menghapus foto yang ada di handphone tersebut dan mengambil SIM card (kartu perdana) yang ada di handphone tersebut kemudian Terdakwa RIO pergi dari rumah Saksi

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hingga sampai saat ini Terdakwa RIO tidak ada memberikan kotak handphone dan casannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi ada bertanya darimana Terdakwa RIO mendapatkan handphone tersebut dan Terdakwa RIO memberitahukan bahwa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa RIO sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan barang curian;
- Bahwa Terdakwa RIO belum pernah menjual handphone kepada Saksi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa RIO datang kerumah Saksi sendirian;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone dari Terdakwa RIO karena pada saat kejadian sedang terjadi pandemic sehingga Saksi membutuhkan handphone tersebut untuk digunakan anak Saksi sekolah secara online;
- Bahwa Saksi masih membutuhkan handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai dikarenakan masalah pencurian 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa RIO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Saksi OMA yang beralamat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya, Pada hari lupa tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa RIO yang berada di sebelah rumah kontrakan Terdakwa setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa RIO Terdakwa berkata kepada Terdakwa RIO "YO ADO TEMPAT NGAMBIK HP UNTUK AKU BAYAR KONTRAKAN" kemudian Terdakwa RIO menjawab "DIMANO KA?" kemudian Terdakwa menjawab "ADO POKOKNYO YO KAU IKUT BE" setelah Terdakwa dan Terdakwa RIO merencanakan pencurian tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengedor pintu rumah Terdakwa RIO untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa dan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIO rencanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa RIO berkata "CUBO KAU TENGOK DIRUMAH OMA TU" kemudian Terdakwa langsung melihat ke rumah Saksi OMA dan Terdakwa melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa RIO "ADO YO" kemudian Terdakwa dan Terdakwa RIO langsung menuju ke rumah Saksi OMA dan Terdakwa menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA didepan rumah Saksi Korban OMA tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIO berada didalam rumah Saksi OMA, kemudian Terdakwa RIO keluar dari rumah Saksi OMA tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RIO langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Setelah 4 (empat) hari berselang sekitar tanggal 14 juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa RIO pergi ke rumah Saksi JUHARDI yang beralamat di Desa Tauran Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan menggunakan angkutan umum, sebelum sampai di rumah Saksi JUHARDI, Terdakwa dan Terdakwa RIO berhenti di dekat rumah Saksi JUHARDI dan Terdakwa menunggu di sekitaran rumah Saksi JUHARDI tersebut sedangkan Terdakwa RIO yang pergi menemui Saksi JUHARDI untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa RIO pergi ke rumah Saksi JUHARDI dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa RIO keluar dari rumah Saksi JUHARDI dan berkata kepada Terdakwa "HP LA SUDAH DIJUAL DUIT NYO IKO" kemudian Terdakwa menjawab "YO SUDAH" kemudian Terdakwa dan Terdakwa RIO kembali pulang kerumah dengan menggunakan angkutan umum yang berada di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong kemudian pada saat berjalan menuju ke rumah, Terdakwa RIO memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa RIO pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa RIO;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memanjat atau merusak sesuatu di rumah Saksi OMA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Terdakwa RIO melakukan pencurian tersebut ialah dengan cara Terdakwa menarik tali yang mengunci jendela rumah Saksi OMA dan kemudian Terdakwa menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru milik Saksi OMA yang mana Terdakwa memantau situasi dari luar rumah Saksi OMA;
- Bahwa Peran masing-masing Terdakwa dan Terdakwa RIO dalam melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa yang menyarankan Terdakwa RIO untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru milik Saksi OMA di rumahnya, dan peran Terdakwa yang lainnya ialah Terdakwa yang berperan untuk membuka jendela rumah Saksi OMA dan memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa RIO yang masuk dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai dikarenakan masalah pencurian 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa RIKARDO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Saksi OMA yang beralamat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya, Pada hari lupa tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa RIKARDO datang ke rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah kontrakan Terdakwa RIKARDO, setelah Terdakwa RIKARDO bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa RIKARDO berkata kepada Terdakwa "YO ADO TEMPAT NGAMBIK HP UNTUK AKU BAYAR KONTRAKAN" kemudian Terdakwa menjawab "DIMANO KA?" kemudian Terdakwa RIKARDO menjawab "ADO POKOKNYO YO KAU IKUT BE"

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa RIKARDO dan Terdakwa merencanakan pencurian tersebut Terdakwa RIKARDO pulang ke rumah Terdakwa RIKARDO, kemudian pada tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa RIKARDO mengedor pintu rumah Terdakwa untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa RIKARDO dan Terdakwa rencanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa berkata "CUBO KAU TENGOK DIRUMAH OMA TU" kemudian Terdakwa RIKARDO langsung melihat ke rumah Saksi OMA dan Terdakwa RIKARDO melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa RIKARDO berkata kepada Terdakwa "ADO YO" kemudian Terdakwa RIKARDO dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi OMA dan Terdakwa RIKARDO menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa RIKARDO menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumah Saksi OMA dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa RIKARDO memantau situasi dari luar rumah Saksi OMA, pada saat didalam rumah Saksi OMA, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru yang sedang dicas di sebelah Saksi OMA yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa keluar dan menemui Terdakwa RIKARDO kemudian setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Setelah 4 (empat) hari berselang sekitar tanggal 14 juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa RIO pergi ke rumah Saksi JUHARDI yang beralamat di Desa Tauran Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan menggunakan angkutan umum, sebelum sampai di rumah Saksi JUHARDI, Terdakwa dan Terdakwa RIO berhenti di dekat rumah Saksi JUHARDI dan Terdakwa menunggu di sekitaran rumah Saksi JUHARDI tersebut sedangkan Terdakwa RIO yang pergi menemui Saksi JUHARDI untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHARDI, Terdakwa berkata "DO NDAK KAU HP KO" kemudian Saksi JUHARDI menjawab "KALO ADO CASAN YANG ASLI AKU NDAK KALO IDAK ASLI AKU DAK NDAK" kemudian Terdakwa menjawab "YO AKU BALIK DULU NGAMBIK CASANNYO" kemudian Terdakwa meminjam motor yang ada dirumah Saksi JUHARDI untuk pulang mengambil casan handphone sedangkan Terdakwa RIKARDO masih menunggu di dekat rumah Saksi JUHARDI, setelah Terdakwa mengambil casan tersebut dirumah Terdakwa, Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi JUHARDI dan Terdakwa berkata

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“CUBO KAU TES CASAN KEK HP KO” kemudian Saksi JUHARDI mencoba casan dan 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi JUHARDI, setelah Saksi JUHARDI mencoba casan dan handphone tersebut Saksi JUHARDI menghampiri Terdakwa yang menunggu di depan teras rumah Saksi JUHARDI kemudian Saksi JUHARDI berkata “ELOK CASAN NYO YO” kemudian Saksi JUHARDI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru beserta casan kepada Saksi JUHARDI, setelah itu Terdakwa menemui Terdakwa RIKARDO yang menunggu Terdakwa di dekat rumah Saksi JUHARDI dan Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO Terdakwa pergi pulang ke rumah dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya di dekat rumah Terdakwa dan rumah Terdakwa RIKARDO pada saat Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO berjalan menuju ke rumah masing-masing, Terdakwa memberikan uang hasil menjual 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru tersebut kepada Terdakwa RIKARDO sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa RIKARDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanjat atau merusak sesuatu di rumah Saksi OMA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO melakukan pencurian tersebut ialah dengan cara Terdakwa RIKARDO menarik tali yang mengunci jendela rumah Saksi OMA dan kemudian Terdakwa RIKARDO menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi OMA dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru milik Saksi OMA yang mana Terdakwa RIKARDO memantau situasi dari luar rumah Saksi OMA;
- Bahwa Peran masing-masing Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO dalam melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa RIKARDO yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa RIKARDO yang menyarankan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru milik Saksi OMA di rumahnya, dan peran Terdakwa RIKARDO yang lainnya ialah Terdakwa RIKARDO yang berperan untuk

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela rumah Saksi OMA dan memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa yang masuk dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Handphone Merk INFINIX Warna biru dengan IMEI 1 : 356222191865187, IMEI 2 : 356222191865195;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Oma telah kehilangan 1 (Satu) unit handphone merk INFINIX warna biru;
- Bahwa Awalnya, Pada hari lupa tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Rikardo datang ke rumah Terdakwa RIO yang berada di sebelah rumah kontrakan Terdakwa Rikardo, setelah Terdakwa Rikardo bertemu dengan Terdakwa RIO, Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO "YO ADO TEMPAT NGAMBIK HP UNTUK AKU BAYAR KONTRAKAN" kemudian Terdakwa RIO menjawab "DIMANO KA?" kemudian Terdakwa Rikardo menjawab "ADO POKOKNYO YO KAU IKUT BE" setelah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO merencanakan pencurian tersebut Terdakwa Rikardo pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Rikardo mendorong pintu rumah Terdakwa RIO untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO rencanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa RIO berkata "CUBO KAU TENGOK DIRUMAH OMA TU" kemudian Terdakwa Rikardo langsung melihat ke rumah Saksi OMA dan Terdakwa Rikardo melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO "ADO YO"

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung menuju ke rumah Saksi OMA;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi OMA, Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa Rikardo menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa Rikardo buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa Rikardo memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA didepan rumah Saksi Korban OMA tersebut;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIO berada didalam rumah Saksi OMA, kemudian Terdakwa RIO keluar dari rumah Saksi OMA tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru setelah itu Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Setelah 4 (empat) hari berselang sekitar tanggal 14 juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Rikardo bersama Terdakwa RIO pergi ke rumah Saksi JUHARDI yang beralamat di Desa Tauran Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan menggunakan angkutan umum, sebelum sampai di rumah Saksi JUHARDI, Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO berhenti di dekat rumah Saksi JUHARDI dan Terdakwa menunggu di sekitaran rumah Saksi JUHARDI tersebut sedangkan Terdakwa RIO yang pergi menemui Saksi JUHARDI untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

- Terdakwa RIO datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, kemudian Saksi dan Terdakwa RIO mengobrol sebentar, lalu Terdakwa RIO berkata kepada Saksi Juhardi "TOLONG BELI HP NI AKU NDAK BELI BERAS" kemudian Saksi Juhardi menjawab "BERAPO KAU NDAK" kemudian dijawab Terdakwa RIO "DELAPAN RATUS RIBU" kemudian Saksi Juhardi berkata "DAK BISA KURANG?" kemudian Terdakwa RIO menjawab "WAI IDAK BISA AKU BELI HP NI DULU BARU SATU JUTA DELAPAN RATUS" kemudian Saksi Suhardi menjawab "IYO NIAN KAU BELI, MANO KOTAK SAMO CASNYO?" kemudian Terdakwa RIO menjawab "KELAK AKU ANTAR" kemudian Terdakwa RIO melanjutkan perkataannya "KAMI NI NDAK MASAK IDAK ADO BERAS" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa RIO untuk membeli handphone tersebut, kemudian Saksi Juhardi berkata

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa RIO "YO HAPUS LA DULU FOTO ANAK KEK ISTRI KAU DI HP NI, KALO ADO NOMOR PENTING AMBIK LA DULU" kemudian Terdakwa RIO menghapus foto yang ada di handphone tersebut dan mengambil SIM card (kartu perdana) yang ada di handphone tersebut kemudian Terdakwa RIO pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa RIO tidak ada memberikan kotak handphone dan casannya kepada Saksi Juhardi;

- Setelah dari Rumah Saksi Juhardi kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa RIO pergi ke rumah Saksi JUHARDI berkata kepada Terdakwa Rikardo "HP LA SUDAH DIJUAL DUIT NYO IKO" kemudian Terdakwa Rikardo menjawab "YO SUDAH" kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO kembali pulang kerumah dengan menggunakan angkutan umum yang berada di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong kemudian pada saat berjalan menuju ke rumah, Terdakwa RIO memberikan Terdakwa Rikardo uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Rio sudah sering melakukan pencurian bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memanjat atau merusak sesuatu di rumah Saksi OMA;

- Bahwa Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Rio menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Cara Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO melakukan pencurian tersebut ialah dengan cara Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela rumah Saksi OMA dan kemudian Terdakwa menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru milik Saksi OMA yang mana Terdakwa memantau situasi dari luar rumah Saksi OMA;

- Bahwa Peran masing-masing Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO dalam melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa yang menyarankan Terdakwa RIO untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru milik Saksi OMA di rumahnya, dan peran Terdakwa yang lainnya ialah Terdakwa yang berperan untuk membuka

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela rumah Saksi OMA dan memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa RIO yang masuk dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Infinix berwarna biru tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada yang dirusak pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berdamai dengan Saksi Oma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam uraian dakwaan primer yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/LBG/01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tertulis pada bagian pembuka uraian sebagai berikut:

*"Bahwa Terdakwa I **RIKARDO Als RIKA Bin DAMHIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIO CENDRA Als RIO Bin SUKIRNO** pada hari lupa, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei....."*

Kemudian pada bagian isi uraian tertulis sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) datang ke rumah Terdakwa II Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang mana rumah Terdakwa II dan rumah Terdakwa I besebelahan kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "yo ado tempat ngambik hp untuk aku bayar rumah kontrakan" kemudian Terdakwa II menjawab "Dimano Ka?" kemudian Terdakwa I menjawab "Ado Pokoknyo Yo Kau Ikut Bae", setelah merencanakan untuk mengambil HP tersebut Terdakwa I pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 02.00 wib tanggal 10 juni 2022 Terdakwa I mengedor pintu rumah Terdakwa II....."

Menimbang, bahwa dari kedua bagian tersebut terdapat perbedaan tahun kejadian yang secara pokok disimpulkan bahwa pada bagian pembuka uraian tertulis tahun 2023, tetapi pada bagian isi uraian tertulis tahun 2022;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan tersebut, dengan memperhatikan seluruh uraian dakwaan primer yang tertuang dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan primer tersebut adalah mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan waktu kejadian yaitu di Tahun 2022, yang mana hal ini dapat diketahui jelas dengan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-16/LBG/01/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, aspek formal surat dakwaan adalah suatu hal yang penting untuk diterapkan, tetapi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan aspek formal yang bersifat prinsip dalam hal ini terkait dengan pencantuman pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karena setelah mencermati seluruh hal yang terkandung di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah dugaan tindak pidana di tahun 2022;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan suatu perkara, hukum acara diterapkan bukan didasari atas pandangan hakim (*judge oriented*) semata, tetapi diterapkan demi terwujudnya keadilan (*justice oriented*), sehingga dengan pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk tetap menilai apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti suatu tindak pidana atau tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mencermati bahwa unsur dan p asal yang didakwakan dalam dakwaan subsideritas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut berbunyi sebagai berikut:

Unsur

"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bunyi ketentuan dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa maka majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) dan Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno sebagai Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting yang dimaksud “barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Hakim berpendapat bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan "dengan maksud", yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai opzet als oogmerk, dimana opzet als oogmerk atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan "dimiliki" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Oma telah kehilangan 1 (Satu) unit handphone merk INFINIX warna biru;

Menimbang, Bahwa Awalnya, Pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Rikardo datang ke rumah Terdakwa RIO yang berada di sebelah rumah kontrakkan Terdakwa Rikardo, setelah Terdakwa Rikardo bertemu dengan Terdakwa RIO, Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO "YO ADO TEMPAT NGAMBIK HP UNTUK AKU BAYAR KONTRAKAN" kemudian Terdakwa RIO menjawab "DIMANO KA?" kemudian Terdakwa Rikardo menjawab "ADO POKOKNYO YO KAU IKUT BE" setelah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO merencanakan pencurian tersebut Terdakwa Rikardo pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Rikardo mendorong pintu rumah Terdakwa RIO untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO rencanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa RIO berkata "CUBO KAU TENGOK DIRUMAH OMA TU" kemudian Terdakwa Rikardo langsung melihat ke rumah Saksi OMA yang terletak Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kabupaten Lebong melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO "ADO YO" kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung menuju ke rumah Saksi OMA, bahwa sesampainya di rumah Saksi OMA, Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa Rikardo menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa Rikardo buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa Rikardo memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA didepan rumah Saksi Korban OMA tersebut,

Menimbang, Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIO berada didalam rumah Saksi OMA, kemudian Terdakwa RIO keluar dari rumah Saksi OMA tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru setelah itu Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selang 4 (empat) hari dari Terdakwa RIO dan Terdakwa Rikardo mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru milik Saksi OMA, Terdakwa RIO datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, kemudian Saksi dan Terdakwa RIO mengobrol sebentar, lalu Terdakwa RIO berkata kepada Saksi Juhardi "TOLONG BELI HP NI AKU NDAK BELI BERAS" kemudian Saksi Juhardi menjawab "BERAPO KAU NDAK" kemudian dijawab Terdakwa RIO "DELAPAN RATUS RIBU" kemudian Saksi Juhardi berkata "DAK BISA KURANG?" kemudian Terdakwa RIO menjawab "WAI IDAK BISA AKU BELI HP NI DULU BARU SATU JUTA DELAPAN RATUS" kemudian Saksi Suhardi menjawab "IYO NIAN KAU BELI, MANO KOTAK SAMO CASNYO?" kemudian Terdakwa RIO menjawab "KELAK AKU ANTAR" kemudian Terdakwa RIO melanjutkan perkataannya "KAMI NI NDAK MASAK IDAK ADO BERAS" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa RIO untuk membeli handphone tersebut, kemudian Saksi Juhardi berkata kepada Terdakwa RIO "YO HAPUS LA DULU FOTO ANAK KEK ISTRI KAU DI HP NI, KALO ADO NOMOR PENTING AMBIK LA DULU" kemudian Terdakwa RIO menghapus foto yang ada di handphone tersebut dan mengambil SIM card (kartu perdana) yang ada di handphone tersebut kemudian Terdakwa RIO pergi dari rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Setelah dari Rumah Saksi Juhardi kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa RIO pergi ke rumah Saksi JUHARDI berkata

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa Rikardo “HP LA SUDAH DIJUAL DUIT NYO IKO” kemudian Terdakwa Rikardo menjawab “YO SUDAH” kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO kembali pulang kerumah dengan menggunakan angkutan umum yang berada di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong kemudian pada saat berjalan menuju ke rumah, Terdakwa RIO memberikan Terdakwa Rikardo uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa Rikardo bersama Terdakwa Rio telah memindahkan penguasaan atas 1 (Satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang seluruhnya adalah milik Saksi Oma kedalam penguasaan Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Rio, dengan cara sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, yang mana kehendak Para Terdakwa, untuk menguasai 1 unit handphone tersebut seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya tergambar dari perbuatan Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Rio yang mengambil handphone tersebut kemudian menjualnya kepada Saksi Juhardi dan masing-masing Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rikardo bersama dengan Terdakwa Rio tersebut di atas, dilakukan secara melawan hukum karena tanpa mendapat izin dari Saksi Oma selaku pemilik dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang mengartikan “rumah” sebagai setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, “pekarangan tertutup” sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya, dan “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang berarti si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atau tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Rio pada tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Rikardo mengedior pintu rumah Terdakwa RIO untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO rencanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa RIO berkata “CUBO KAU TENGOK DIRUMAH OMA TU” kemudian Terdakwa Rikardo langsung melihat ke rumah Saksi OMA dan Terdakwa Rikardo melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO “ADO YO” kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung menuju ke rumah Saksi OMA yang terletak di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, bahwa sesampainya di rumah Saksi OMA, Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa Rikardo menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa Rikardo buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa Rikardo memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA didepan rumah Saksi Korban OMA tersebut,

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIO berada didalam rumah Saksi OMA, kemudian Terdakwa RIO keluar dari rumah Saksi OMA tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru setelah itu Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Rio mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



warna biru milik Saksi Oma pada malam hari, yaitu sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Saksi Oma sedang tidur, didalam kamar Saksi Oma yaitu di rumah Saksi Oma yang beralamat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dimana perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Saksi Oma;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi, Para Terdakwa, bahwa rumah Saksi Oma jelas memiliki batas-batas yang menandakan bahwa itu adalah rumah Saksi Oma dan bukan rumah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersekutu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan “bersekutu”, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Rikardo datang ke rumah Terdakwa RIO yang berada di sebelah rumah kontrakkan Terdakwa Rikardo, setelah Terdakwa Rikardo bertemu dengan Terdakwa RIO, Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO “YO ADO TEMPAT NGAMBIK HP UNTUK AKU BAYAR KONTRAKAN” kemudian Terdakwa RIO menjawab “DIMANO KA?” kemudian Terdakwa Rikardo menjawab “ADO POKOKNYO YO KAU IKUT BE” setelah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO merencanakan pencurian tersebut Terdakwa Rikardo pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Rikardo mendorong pintu rumah Terdakwa RIO untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa RIO berkata "CUBO KAU TENGOK DIRUMAH OMA TU" kemudian Terdakwa Rikardo langsung melihat ke rumah Saksi OMA yang terletak Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa Rikardo berkata kepada Terdakwa RIO "ADO YO" kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung menuju ke rumah Saksi OMA, bahwa sesampainya di rumah Saksi OMA, Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa Rikardo menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa Rikardo buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa Rikardo memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA didepan rumah Saksi Korban OMA tersebut,

Menimbang, Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa RIO berada didalam rumah Saksi OMA, kemudian Terdakwa RIO keluar dari rumah Saksi OMA tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru setelah itu Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa sudah jelas dimana Terdakwa Rikardo melihat Saksi OMA yang sedang tidur kemudian Terdakwa Rikardo dan Terdakwa RIO langsung menuju ke rumah Saksi OMA, bahwa sesampainya di rumah Saksi OMA, Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa Rikardo menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa Rikardo buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa Rikardo memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA didepan rumah Saksi OMA tersebut, dan selang 4 (Empat) hari setelah pencurian tersebut, Saksi Rio menjual handphone tersebut kepada Saksi Juhardi sehingga mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagikan kepada Terdakwa Rikardo masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa Rikardo bersama dengan Terdakwa RIO telah bersepakat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone infinix warna biru yang ada didalam kamar Saksi OMA di rumahnya yang beralamat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan selama melakukan perbuatannya tersebut, telah ada saling pengertian dan pembagian peran di antara mereka bahwasanya perbuatan mereka adalah mengambil 1 (satu) unit handphone infinix warna biru milik Saksi Oma untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga telah memenuhi pengertian “bersekutu” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah, apabila dalam mengambil sesuatu atau untuk mencapai kejahatan dalam hal ini barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, merusak, memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci itu, sedangkan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, dan pakaian jabatan palsu maksudnya adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedangkan dia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur di atas, bahwa untuk masuk kedalam kamar Saksi Oma atau dalam hal ini untuk masuk ketempat kejahatan, Terdakwa Rikardo menarik tali yang mengunci jendela kamar Saksi OMA tersebut, setelah itu Terdakwa Rikardo menahan jendela tersebut kemudian Terdakwa RIO membuka pintu rumah Saksi OMA melalui jendela yang telah Terdakwa Rikardo buka kemudian Terdakwa RIO masuk kedalam rumah Saksi OMA sedangkan Terdakwa Rikardo memantau situasi sekitaran rumah Saksi OMA sehingga Terdakwa Rio mendapatkan 1 unit handphone milik Saksi Oma;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut juga diakui oleh Saksi Oma bahwa tidak ada yang rusak pada saat Saksi Oma kehilangan 1 unit handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak ada merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk mendapatkan 1 unit handphone milik Saksi Oma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan primer penuntut umum mendakwa Para Terdakwa dengan pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

"Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah terbukti unsur ke-1 sampai dengan ke-4 maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberi pembalasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi ditujukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar dapat

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahan serta memperbaiki diri sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna biru dengan IMEI 1 : 356222191865187, IMEI 2 : 356222191865195, yang merupakan hasil kejahatan, bernilai ekonomis, dan merupakan milik Saksi Oma Ramadhan Als Oma Bin Kardenal (Alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Oma Ramadhan Als Oma Bin Kardenal (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Oma Ramadhan Als Oma Bin Kardenal (Alm),
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum dan sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIKARDO ALS RIKA BIN DAMHIR (ALM)** dan Terdakwa II **RIO CENDRA ALS RIO BIN SUKIRNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Handphone Merk INFINIX Warna biru dengan IMEI 1 : 356222191865187, IMEI 2 : 356222191865195;Dikembalikan kepada Saksi Oma Ramadhan Als Oma Bin Kardenal (Alm);
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jazau Elvi Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tub